



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peningkatan ketertiban umum merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab bersama baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur Pasal 12 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
7. Tertib adalah keadaan teratur yang memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai peruntukannya termasuk terjaganya keteraturan sosial sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenteram.
8. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana

fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta Badan usaha lainnya.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
12. Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki harta kekayaan.
13. Penghuni adalah setiap orang yang memakai atau menguasai sesuatu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama badan hukum.
14. Persil adalah sebagian tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan dan rieol di dalam/diluar persil itu.
15. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkotika
16. Pekarangan adalah bagian dari persil yang tidak tertutup bangunan.
17. Sampah/limbah adalah semua bahan yang terbuang baik benda padat maupun benda cair, baik yang mudah membusuk ataupun yang tidak mudah membusuk kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
18. Becak motor adalah kendaraan umum seperti sepeda beroda tiga yang dijalankan dengan mesin.
19. Portal adalah batang (kayu, bambu, besi dan sebagainya) yang dipasang melintang pada jalan, pintu dan sebagainya.
20. Tanggul adalah tambak (pematang besar) ditepi jalan dan sebagainya untuk menahan air.
21. Calo adalah orang yang menjadi perantara/makelar dan memberikan jasanya berdasarkan upah.
22. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang dagangannya.
23. Pedagang makanan dan minuman keliling adalah pedagang makanan dan minuman yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap.

24. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang.
25. pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta tempat perpindahan intra atau antar moda transportasi.
26. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
27. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
28. Tambak adalah pematang yang dibuat untuk menahan lalu lintas air.
29. Ojek adalah sepeda /sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh imbalan nafkah.
30. Tempat Umum adalah suatu tempat atau lokasi yang disediakan dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh khalayak ramai/masyarakat.
31. Bangunan adalah setiap konstruksi teknis yang berada diatas persil, yang digunakan untuk kegiatan, baik milik pribadi atau Badan Hukum.
32. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
33. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
34. Tempat Sampah adalah daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
35. Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi: taman bunga, taman bibit, jalur hijau, dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
36. Pohon Pelindung adalah pohon-pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. tertib Angkutan Jalan;
 - c. tertib Perairan Laut, Sungai, Saluran dan Kolam;
 - d. tertib Tempat dan Usaha Tertentu;
 - e. tertib Lingkungan;
 - f. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
 - g. tertib Bangunan, reklame dan atau alat promosi lainnya;
 - h. tertib Pemilik Bangunan dan Penghuni Bangunan;
 - i. tertib Kesehatan;
 - j. tertib Usaha Pariwisata, Pemandokan, Kost, Penginapan, dan hotel.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

BAB IV TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan kebisingan.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk :
- a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada saat melakukan penyeberangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, tempat hiburan, keramaian dan fasilitas umum;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas 1 x 24 jam;
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;

- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman dan rekreasi umum;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, Rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan dan taman rekreasi;
- i. mencoret dan menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- j. menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar yang sifatnya komersial;
- k. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacamnya milik pemerintah;
- m. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
- n. membakar sampah dan kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- q. merusak, membakar dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
- r. memarkir kendaraan bermotor diatas trotoar.

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan kecuali dalam keadaan tertentu Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin.

BAB V TERTIB ANGKUTAN JALAN

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan umum dan pribadi dilarang mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan di jalantanpa mengindahkan rambu lalu lintas dan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan lainnya selama aktivitas/kegiatan berlangsung, dan rumah duka (persemayaman sementara orang yang meninggal).

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di tempat-tempat yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Kecuali dari ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin.

Pasal 13

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dan pribadi dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan di jalan; dan
 - b. meludah sembarangan.
- (2) Setiap penyelenggara kendaraan umum angkutan kota wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (3) Setiap penyelenggara kendaraan umum angkutan kota dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas muatan kendaraan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. melakukan galian, Penimbunan, dan menyelenggarakan angkutan tanah yang sifatnya mengganggu kepentingan umum; dan
 - c. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
TERTIB PERAIRAN PESISIR, SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 15

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan pesisir;
- b. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan pesisir; dan
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke perairan pesisir.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, menyiram racun (zat kimia), menyentrum dengan alat listrik dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengganggu/merusak pada sungai, saluran dan kolam;
- b. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang dapat mencemarkan lingkungan; dan
- c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota.
- d. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk kepentingan umum.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa milik Pemerintah;
- b. membalik arah meteran air dengan cara merusak, melepas, menghilangkan segel dan/atau dengan cara lain yang dapat menyebabkan kerugian Pemerintah Daerah; dan
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meteran air.

BAB VII
TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang di bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat dimaksud.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- b. membagikan selebaran di jalan, taman dan tempat-tempat umum lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum; dan
- c. dikecualikan dari huruf a dan huruf b, apabila mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk wilayah yang belum mempunyai rumah potong hewan dapat dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap (daging yang tidak teridentifikasi baik asal daging tersebut maupun jenisnya);
 - b. daging selundupan (daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan); dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.
- (5) Untuk Daging hasil buruan dapat dipasarkan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging wajib

memiliki izin dari Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.

- (7) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha perdagangan manusia;
- b. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan dan/atau kembang api yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. membuat/menimbulkan keributan termasuk suara gaduh seperti suara binatang peliharaan, suara kendaraan dan lain-lain di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali di tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, di tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk;

- b. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/ atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum; dan
- d. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/ atau minuman lain yang memabukkan.

Pasal 25

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib :

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalagunaan narkotika, berkeliarannya pelajar pada waktu berlangsungnya jam pelajaran baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya ;
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila , pencegahan penyalagunaan narkotika dan tindak pidana lainnya

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan wajib memelihara keamanan di lingkungannya.

Pasal 27

Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

Pasal 28

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

BAB X
TERTIB BANGUNAN, REKLAME DAN ATAU ALAT PROMOSI LAINNYA

Pasal 30

Setiap orang dan/ atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan gubuk/tempat tinggal darurat, bangunan atau tempat tinggal di tempat-tempat umum, di taman, di bawah jembatan, di atas jembatan, fasilitas-fasilitas umum lainnya dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- f. mendirikan bangunan tanpa izin.

BAB XI
TERTIB PEMILIK LAHAN, PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 31

Setiap pemilik lahan, pemilik dan penghuni bangunan atau penanggung jawab kegiatan proses pembangunan gedung dan/atau rumah wajib :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kebersihan alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan pada setiap bangunan yang akan dibangun;
- c. memelihara trotoar/selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
- d. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.

BAB XII
TERTIB KESEHATAN

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;

- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisionalyang dapat membahayakan kesehatan;
- c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan kebatinanyang menyesatkan;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu;
- e. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- f. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- g. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

BAB XIII
TERTIB USAHA PARIWISATA, PEMONDOKAN, KOST
DAN PENGINAPAN/HOTEL

Pasal 33

- (1) Pengelola tempat hiburan, keramaian dan rekreasi, wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/ sekolah;
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan atau permainan ketangkasan (jenis permainan akrobatik seperti antara lain sirkus, sulap dan sejenisnya) yang sifatnya komersial (mencari keuntungan)tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap penyelenggara hiburan atau permainan ketangkasan yang menimbulkan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

Pasal 34

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kontrakan kost wajib :

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi dirumah pondokan/kost;

- b. melaporkan sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa setempat melalui Ketua RT dan Ketua RW;
- c. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam;
- d. membuat dan memasang tata tertib rumah pondokan, kost dengan berpedoman kepada norma-norma hukum agama, adat dan kepatutan;
- e. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan; dan
- f. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 35

Setiap pemondok wajib :

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku dirumah pondokan.

Pasal 36

Setiap orang/atau badan penyelenggara tempat usaha pariwisata, penginapan, dan hotel :

- a. wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba;
- b. dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama;
- c. wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung / pelanggan yang datang dan wajib menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika, norma umum, kesusilaan dan ketertiban di lingkungan sekitar tempat usaha pariwisata, penginapan, dan hotel.

BAB XIV TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. Penertiban bangunan,
 - c. Penertiban reklame dan atau alat promosi lainnya;
 - d. Penertiban tempat usaha pariwisata, pemondokan, kost, penginapan dan hotel;
 - e. Penertiban kegiatan usaha;
 - f. Penertiban menara telekomunikasi;
 - g. Penertiban kependudukan; dan
 - h. Penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran**

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara :
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan /tertulis;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
 - (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
 - (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 39

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut :
 - a. Diberikan surat Peringatan I;
 - b. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik / penanggung jawab bangunan;
 - e. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satpol PP dan Linmas dapat membongkar bangunan tersebut;

- f. Sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. Pengamanan dan Penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.
 - (3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan penertiban sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satpol PP dan Linmas dapat membongkar bangunan tersebut.
 - (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
 - (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satpol PP dan Linmas.

Bagian Keempat
Penertiban Reklame dan atau alat promosi lainnya

Pasal 40

- (1) Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame dan atau alat promosi lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Penutupan oleh aparat Satpol PP dan Linmas bersama instansi terkait terhadap reklame dan atau alat promosi lainnya yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. Pembongkaran oleh aparat Satpol PP dan Linmas bersama instansi terkait terhadap reklame dan atau alat promosi lainnya yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya, dan terhadap

- pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamennya;
- c. Hasil penertiban reklame dan atau alat promosi lainnya sebagaimana maksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame dan atau alat promosi lainnya, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnahkan, dan untuk reklame dan atau alat promosi jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Kelima
Penertiban Tempat Usaha Pariwisata, Pemandoran, Kost,
Penginapan dan Hotel

Pasal 41

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat Usaha Pariwisata, Pemandoran, Kost, Penginapan dan Hotel dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi :
 - a. Perizinan;
 - b. Kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. Kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara :
 - a. Peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Jasa Kepariwisata dan / atau perizinan lainnya;
 - b. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
 - c. Penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
 - d. Jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Izin

Usaha Jasa Kepariwisata dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut Izin Usaha Jasa Kepariwisata dan/atau perizinan lainnya yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan, keramaian pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

Bagian Keenam Penertiban Kegiatan Usaha

Pasal 42

- (1) Tindakan penertiban kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan setempat terhadap :
 1. Jenis usaha;
 2. Perizinan; dan
 3. Kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
 - c. Proses penindakan :
 1. Pemeriksaan awal;
 2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Pemanggilan;
 4. Penyegehan;
 5. Penutupan dan/atau pengosongan; dan
 6. Apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan awal;
 - b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Pemanggilan;
 - d. Penyegehan;
 - e. Rekomendasi pencabutan izin;
 - f. Penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. Apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 43

- (1) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan setempat terhadap :
 1. Jenis bangunan;
 2. Perizinan;
 3. Kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 4. Peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - b. Proses penindakan :
 1. Pemeriksaan awal;
 2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Pemanggilan;
 4. Penyegehan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 5. Penutupan dan / atau pengosongan; dan
 6. Pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan awal;
 - b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Pemanggilan;
 - d. Penyegehan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - e. Rekomendasi pencabutan izin;
 - f. Penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. Pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan setempat, meliputi :
 1. Identitas penanggung jawab;
 2. Lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. Kelengkapan perizinan.
 - b. Proses penindakan, meliputi :
 1. Meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;

2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Penghentian kegiatan;
 4. Perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan;
 5. Pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di daerah.

Bagian Kesembilan Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 45

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP dan Linmas melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggungjawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum
- (2) Setiap orang atau Badan wajib untuk menyampaikan/melaporkan, hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Linmas.
- (3) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas selaku Penyelenggara ketertiban umum.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. Sosialisasi produk hukum;

- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, laporan dan evaluasi berkoordinasi dengan Dinas Instansi Terkait.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 50

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7, Pasal 8 huruf d, huruf k dan huruf r, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 28 dan Pasal 34, dikenakan teguran lisan dan/atau tertulis untuk pembinaan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf n dan huruf o, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 huruf c, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 huruf b, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 huruf e, dan Pasal 35, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf p, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 huruf a, huruf c, Pasal 29, Pasal 32 huruf a, Pasal 33, dan Pasal 36 huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf g, huruf l, huruf m dan huruf q, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15, Pasal 16 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 huruf b, huruf d, Pasal 30, Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 36 huruf b, huruf c dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Produk hukum daerah lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

DTO

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.7/TAHUN 2015)**